



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 118 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT PENANGANAN  
BENCANA ANGIN SIKLON TROPIS, BANJIR,  
TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka, kerugian harta benda, rusaknya permukiman masyarakat, infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta lahan produksi pertanian sehingga mengancam tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - b. bahwa untuk penanganan dampak bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mengerahkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu meminimalisir dampak bencana yang terjadi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

- Memperhatikan** :
1. Laporan Kaji Cepat Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Malaka, Nomor: BPBD.360/10/IV/2021, tanggal 2 April 2021;
  2. Laporan Kaji Cepat Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 4 April 2021;
  3. Laporan Kaji Cepat Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Flores Timur, Nomor: BPBD.360/85/IV/2021, tanggal 5 April 2021;
  4. Dampak yang terjadi akibat Siklon Tropis 99S di Kota Kupang dan 21 Kabupaten dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 2 April sampai dengan 5 April 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 APRIL 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

d VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. KAPOLDA NTT di Kupang;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. DANREM 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
11. DANLANTAMAL VII di Kupang;
12. DANLANUD Eltari di Kupang;
13. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Wali Kota Kupang di Kupang;
15. Para Bupati se - NTT masing-masing di Tempat. f